



YAYASAN STUDI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TERPADU DANARTY

## DANARTY GLOBAL ACADEMY LOMBOK

Perum Permata Anggrek Blok AA No.28 Jl. Arya Banjar Getas Ampenan

0878-2045-2471 | [lapdanarty7567@gmail.com](mailto:lapdanarty7567@gmail.com) | <https://s.kl/Danarty>

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA DANARTY

Nomor : A.1/ 001 / LKP-DNT / MTR/ X / 2020

### TENTANG

PENDIRIAN LKP DANARTY KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

Kepala LKP LKP DANARTY KECAMATAN KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja maupun usaha mandiri kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) bagi masyarakat yang memerlukan
  - Bahwa untuk mewujudkan program pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), perlu di bentuk suatu Badan Lembaga yang legalitas dan kepengurusan yang jelas.
  - Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui surat keputusan pengurus.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Permendiknas RI Nomer 42 Tahun 2006 tentang Standar Pengelolaan Kursus;

- c. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
- d. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Permendiknas RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

**Mempertahankan** : Berita acara rapat pendirian LPK DANATRY tanggal 29 Bulan Oktober 2020.

#### **MENUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja LPK DANATRY Kecamatan Anpanan Kota Mataram
- Pertama** : Menentukan Struktur Organisasi Penyelenggaraan LPK DANATRY dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LPK DANATRY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga** : Menugaskan Instruktur / Pendidik dan Tenaga Kependidikan LPK DANATRY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 surat keputusan ini.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan/atau sumber dana lain yang relevan.

Kalimat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM

PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2020

KEPALA LKP DANATRY

  
RATU SA'BANI, SE

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram
2. Camat Kecamatan Angeren
3. Kelurahan Taman Sari Angeren
4. Arsip.